



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2017 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), Kabupaten Rembang telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memperhatikan:**
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 103/PL.02-BA/3317/KPU-Kab./IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 126/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab/XI/2018 tentang Tindak Lanjut Masukan Bawaslu Terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Rembang;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 127/PL.02.1-BA/3317/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan;
 5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 025/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019;
 6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 027/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap II;
 7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 029/BAWASLU PROV.JT-22/PM.01.02/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan DPTHP Pemilu 2019 Tahap III;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 sebagaimana terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 REMBANG
 NOMOR : 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018
 TANGGAL: 12 November 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1.	BULU	16	97	10.858	10.906	21.764
2.	GUNEM	16	87	9.610	9.639	19.249
3.	KALIORI	23	143	16.034	16.710	32.744
4.	KRAGAN	27	218	24.699	24.642	49.341
5.	LASEM	20	166	18.617	18.878	37.495
6.	PAMOTAN	23	164	19.023	18.684	37.707
7.	PANCUR	23	103	11.582	11.495	23.077
8.	REMBANG	34	300	32.703	34.405	67.108
9.	SALE	15	136	15.229	15.349	30.578
10.	SARANG	23	205	23.190	22.741	45.931
11.	SEDAN	21	186	21.112	20.427	41.539
12.	SLUKE	14	101	11.430	11.546	22.976
13.	SULANG	21	137	14.867	15.246	30.113
14.	SUMBER	18	128	14.060	14.661	28.721
TOTAL		294	2.171	243.014	245.329	488.343

Ditetapkan di Rembang
 Pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG,**

ttd

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 Ka. Sub Bag. Hukum


DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REMBANG
NOMOR : 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL: 12 November 2018

**REKAPITULASI PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
DARI HASIL TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPTH-1
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1.	BULU	16	97	2	2	4
2.	GUNEM	16	87	25	28	53
3.	KALIORI	23	143	3	3	6
4.	KRAGAN	27	218	115	90	205
5.	LASEM	20	166	0	0	0
6.	PAMOTAN	23	164	108	151	259
7.	PANCUR	23	103	4	9	13
8.	REMBANG	34	300	61	54	115
9.	SALE	15	136	6	11	17
10.	SARANG	23	205	0	0	0
11.	SEDAN	21	186	130	157	287
12.	SLUKE	14	101	40	35	75
13.	SULANG	21	137	0	1	1
14.	SUMBER	18	128	78	105	183
TOTAL		294	2.171	572	646	1218

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

ttd

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Ka. Sub Bag. Hukum



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REMBANG
NOMOR : 27/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018
TANGGAL: 12 November 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DARI HASIL PERBAIKAN DPTHP-1
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi			Perbaikan Data Pemilih		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	BULU	16	97	181	156	337	35	53	88	157	163	320
2.	GUNEM	16	87	50	45	95	29	38	67	5	4	9
3.	KALIORI	23	143	226	242	468	69	60	129	342	412	754
4.	KRAGAN	27	218	559	532	1091	295	276	571	156	159	315
5.	LASEM	20	166	397	469	866	135	122	257	130	113	243
6.	PAMOTAN	23	164	601	627	1228	76	78	154	650	623	1273
7.	PANCUR	23	103	97	89	186	49	63	112	293	256	549
8.	REMBANG	34	300	914	945	1859	149	122	271	445	392	837
9.	SALE	15	136	291	265	556	87	71	158	63	48	111
10.	SARANG	23	205	473	476	949	148	146	294	349	329	678
11.	SEDAN	21	186	318	422	740	87	96	183	376	301	677
12.	SLUKE	14	101	254	230	484	51	50	101	43	44	87
13.	SULANG	21	137	156	157	313	71	62	133	180	203	383
14.	SUMBER	18	128	60	78	138	66	71	137	17	9	26

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

ttd.

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**
Ka. Sub Bag. Hukum



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI